

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan satu sama lain dan saling berhubungan. Aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing disebut muamalah. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.

Hukum-hukum selalu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, gadai dan lain-lain. Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Seiring dengan perkembangan yang ada pada zaman itu, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, akad yang mereka gunakan untuk bertransaksi masih sederhana,

dan tidak memerlukan banyak tenaga para ulama fiqh dalam menghukumi kegiatan tersebut.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang mengalami perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat. Salah satu dari bentuk muamalah ada yang disebut dengan pertukaran. Pertukaran berarti menyerahkan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain, bisa juga berarti penukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, ada juga perdagangan yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain yang disebut saling tukar menukar.<sup>2</sup>

Penukaran itu sendiri dalam hukum Islam disebut dengan *al-sharf. Bai' sharf* yaitu menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>3</sup> Penukaran (*al-sharf*) adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hal. 65.

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 71.

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hal. 34.

tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

Kebolehan praktek tukar menukar didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.<sup>4</sup>

Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا  
بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانِيْدًا بِيَدٍ

*Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai".<sup>5</sup>*

Terdapat ketentuan dalam hadis tersebut bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika jual beli itu seimbang dan tunai. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lainnya baik penjual atau pembeli.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah, "Bidayatul Mujtahid", (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hal. 145.

<sup>5</sup> Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", (Semarang: Wicaksana, 1989), hal. 479.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan masyarakat berubah serba praktis dan canggih oleh pengaruh teknologi dari luar, kegiatan seperti jual beli pun sudah mengalami revisi, sehingga akad-akad yang digunakan untuk bertransaksi sudah semakin bervariasi dalam satu kegiatan jual beli saja. Transaksi semakin banyak macamnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, salah satunya jual beli perhiasan emas. Perhiasan emas itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempercantik diri, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga emas relatif lebih stabil. Perhiasan emas yang sering dibeli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, liontin, gelang dan anting.

Perhiasan emas memiliki beragam model, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model yang terbaru. Banyak masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan model perhiasan emas yang terbaru. Terjadi transaksi-transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah.

Praktek muamalah yang terjadi di toko emas Nurani Campurdarat ini, ada sebuah praktek tentang tukar tambah perhiasan emas, dimana pembeli yang ingin menukarkan perhiasan emas lamanya dengan perhiasan emas yang baru dengan memberi tambahan uang. Pemilik toko menyediakan perhiasan emas untuk konsumennya, dengan catatan perhiasan emas yang ditukarkan itu dibeli di toko emas yang sama dan menunjukkan surat atau nota pembelian. Konsumen yang ingin melakukan tukar tambah perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas yang baru tanpa menjualnya terlebih dahulu.

Transaksi yang dilakukan ini terlihat lazim, namun ketika pembeli menginginkan perhiasan baru dengan kriteria yang telah disebutkan, waktu penyerahan dan harga sesuai harga jual emas pada saat itu (saat terjadi akad) serta telah disepakati antara kedua belah pihak sering terjadi penambahan harga yang tidak sesuai akad di awal. Pembeli menyerahkan perhiasan lama sebagai pembayaran awal, sisanya dapat dilakukan dikemudian hari dan dapat juga dilakukan secara tangguh. Ketika terjadi penangguhan penyerahan perhiasan baru, harganya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal dengan dalih kenaikan harga emas. Kondisi seperti ini membuat pembeli tidak bisa membatalkan transaksi yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

Menyikapi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan emas terus berkembang, MUI melalui fatwa yang dikeluarkan setelah mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dan berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan ushul fiqh, serta setelah memperhatikan pendapat para Ulama akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut diberikan keterangan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).<sup>7</sup>

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa tukar tambah emas dalam prakteknya tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan karyawan toko emas Nurani Campurdarat, 28 Juni 2019 di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

<sup>7</sup> DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

Menurut fatwa “Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu”.<sup>8</sup> Praktek yang ada di toko emas Nurani Campurdarat ini mengikuti harga emas yang ada di pasaran, jadi harga komoditi emas pada setiap transaksi berubah-ubah. Padahal fatwa DSN MUI telah memberikan ketentuan-ketentuan terkait syarat-syarat obyek emas dan harga emas.

Bermuamalah harus dilakukan dengan memegang prinsip Islam, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar, maka perlu dilakukan penelitian atas praktek tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani Campurdarat. Sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan judul **“PRAKTEK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS DITINJAU DARI FATWA DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan pada tukar tambah emas, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Bagaimana praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang dengan tema jual beli, sehingga bisa dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Penjual Perhiasan Emas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.

### **b. Bagi Pembeli Perhiasan Emas**

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas serta memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang praktek yang sesuai dengan hukum Islam.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan tukar tambah perhiasan emas yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

## **E. Penegasan Istilah**

Berkaitan dengan Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung), agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah yang menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:



## 1. Penegasan Konseptual

### a. Praktek Tukar Tambah

Adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

### b. Perhiasan Emas

Adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas yang dimaksud disini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.<sup>10</sup>

### c. Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Adalah fatwa yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian dengan judul “*Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*”

---

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 418-419.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1405-1406.

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hal. 11.

*(Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*” adalah suatu kajian mendalam mengenai cara tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat, dan ditelaah menurut fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan**, dalam bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai praktek tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

**Bab II Kajian Pustaka**, bab ini terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas obyek penelitian. Kajian pustaka meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian riba, dasar hukum riba, jenis-jenis riba, definisi emas, jenis-jenis emas, kadar emas, latar belakang Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, dasar hukum Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, pendapat para ulama dalam Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010, pendapat peserta Rapat Pleno DSN MUI, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian**, bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian mengenai praktek tukar tambah perhiasan emas yang dalam prakteknya terjadi penangguhan penyerahan barang dan perubahan harga yang tidak sesuai akad di awal.

**Bab V Pembahasan**, bab ini berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari: praktek tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung dan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap praktek tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

**Bab VI Penutup**, bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.